



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
11. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.

15. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya yang tidak diwakilkan.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon kepala desa baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan.
22. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing calon.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk melaksanakan persiapan pemilihan kepala desa.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. unsur perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh perseratus);
 - b. unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. unsur tokoh masyarakat paling banyak 40% (empat puluh perseratus).

- (2) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan paling sedikit 11 (sebelas) orang dan atau disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon dan atau yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaannya diganti oleh unsur tokoh masyarakat .
- (4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi – seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh dan dari anggota panitia pemilihan dengan cara musyawarah.

Pasal 7

- (1) Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun jadwal dan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan mengelola anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - d. mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan;
 - e. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan;
 - f. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - g. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
 - h. melakukan penelitian persyaratan administratif bakal calon serta menetapkan bakal calon menjadi calon bagi yang memenuhi persyaratan;
 - i. melakukan ujian saringan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih apabila bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;

- j. menetapkan tanda gambar dan melakukan undian nomor urut tanda gambar calon kepala desa untuk pemungutan suara;
- k. menetapkan tata tertib kampanye;
- l. memberikan sanksi bagi calon yang melanggar larangan kampanye;
- m. menyiapkan tempat dan peralatan pemungutan suara;
- n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan tertib, aman, cermat dan transparan;
- o. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara; dan
- p. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara.

Pasal 8

- (1) Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia Pengawas pemilihan kepala desa.
- (2) Pembentukan Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) Pembentukan Panitia pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia pengawas pemilihan kepala desa keanggotaannya terdiri atas anggota BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan panitia pengawas ditentukan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Besarnya jumlah anggota Panitia pengawas pecalonan dan pemilihan kepala desa disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Susunan panitia pengawas, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota panitia pengawas dengan cara musyawarah.

Pasal 12

Panitia pengawas mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. mengelola anggaran pengawasan pemilihan Kepala Desa;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan;
- d. mengawasi pelaksanaan kampanye calon dan atau pendukungnya;
- e. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. memperingatkan calon dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- g. memberhentikan Kampanye Calon dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- h. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat kampanye calon yang melanggar tata tertib kampanye pemilihan Kepala Desa;

- i. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib pemilihan;
- j. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antara panitia pemilihan dengan calon; dan
- k. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 13

Panitia pengawas berkewajiban :

- a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD; dan
- e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Bagian Keempat Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dipilih oleh penduduk Desa yang berstatus Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih;
 - b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pemilihan dan atau telah/pernah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah, KTP dan atau identitas sah lainnya;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pembentukan panitia pemilihan.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke rumah penduduk.
- (3) Panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara berdasarkan hasil pendaftaran dan mengumumkannya di setiap Rukun Tetangga atau tempat yang strategis paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih harus mendaftarkan diri kepada panitia paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
- (5) Panitia Pemilihan harus sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap paling lambat 14 (hari) hari sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Penetapan Daftar Pemilih tetap harus disahkan oleh Panitia Pemilihan, diketahui dan ditanda tangani oleh BPD.

Bagian Kelima

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa yang berstatus Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

- f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
- m. memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 17

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan kedua wajib mengajukan cuti selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mencalonkan kembali untuk periode masa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati harus menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa selama proses pemilihan.

Bagian Keenam

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pengumuman dan pembukaan pendaftaran bakal calon paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dibentuknya panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan penutupan pendaftaran bakal calon Paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal pembukaan pendaftaran bakal calon.
- (3) Dalam hal tidak ada bakal calon yang mendaftar, panitia pemilihan melaksanakan perpanjangan pembukaan pendaftaran bakal calon tahap kedua sampai dengan tahap ketiga dengan kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketujuh

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran bakal calon.
- (2) Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan dengan cara pemeriksaan dan penelitian keabsahan kelengkapan berkas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (3) Dalam hal kelengkapan berkas bakal calon masih terdapat kekurangan, panitia pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas dan bakal calon wajib melengkapi berkas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan.
- (4) Dalam hal bakal calon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki berkas yang dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon yang lulus penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melaksanakan ujian penyaringan dalam bentuk ujian tertulis untuk memperoleh 5 (lima) orang calon.
- (2) Setelah melaksanakan penyaringan bakal calon, panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang lulus penyaringan dengan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 22

- (1) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari, dengan materi ujian meliputi :
 - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - a. materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh tim monitoring dan evaluasi pemilihan Kabupaten.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kecamatan yang dipandu dan diawasi oleh tim monitoring dan evaluasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan dan dibantu oleh panitia pemilihan.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kelulusan ujian penyaringan berdasarkan perangkan yang dituangkan dalam berita acara kelulusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan.
- (6) Berita acara kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada panitia pemilihan sebagai dasar untuk menetapkan calon yang berhak dipilih.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon

Pasal 23

- (1) Sebelum menetapkan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyampaikan berita acara bakal calon yang lulus penyaringan berdasarkan perangkan lengkap dengan kelengkapan berkas bakal calon kepada tim monitoring dan evaluasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan untuk diteliti ulang ditingkat Kecamatan.
- (2) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada panitia pemilihan sebagai dasar untuk menetapkan calon yang berhak dipilih.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan nama bakal calon yang memenuhi syarat sebagai calon yang berhak dipilih Berdasarkan hasil penelitian dan penyaringan dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon yang berhak dipilih Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas nama-nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penentuan nomor urut calon melalui Pengundian secara terbuka.

- (3) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh calon dan atau tim kampanye.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon oleh panitia pemilihan.

Pasal 26

- (1) Calon yang telah ditetapkan dan memperoleh Nomor urut dilarang mengundurkan diri.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 27

- (1) Calon yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan harus dicoret dari daftar calon.
- (2) Pencoretan calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon yang ditetapkan kurang dari 2 (dua) orang disebabkan meninggal dunia, maka proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan kembali.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Pasal 28

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh calon dan atau tim kampanye yang dibentuk oleh calon di wilayah desa.
- (2) Penanggung jawab kampanye adalah calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye.
- (3) Setiap Penduduk berhak menghadiri kampanye yang diselenggarakan oleh calon.

Pasal 29

- (1) Kampanye dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas berupa tatap muka dan dialog;
 - b. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - c. penyebaran melalui media masa dan elektronik;
 - d. pemasangan alat peraga ditempat umum; dan
 - e. rapat umum.
- (2) Masa kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan usul dan saran dari calon dan atau tim kampanye.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan memfasilitasi calon kepala desa untuk menyampaikan visi, misi dan program di hadapan BPD paling lambat 5 (lima) hari sebelum proses pemilihan diselenggarakan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan 3 (tiga) hari sebelum pemilihan sebagai masa tenang dan masa persiapan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon dan atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lain;
 - c. menghasut atau mengadu domba para calon, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan atau kelompok masyarakat; dan
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;

- h. menggunakan tempat ibadah dan atau tempat pendidikan; dan
 - i. melakukan pawai atau arak-arakkan dengan membawa tanda gambar calon yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau menggunakan kendaraan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i merupakan pelanggaran tata cara kampanye.
- (4) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi oleh panitia pengawas, berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pamflet, spanduk, tanda gambar dan atribut kampanye lainnya; dan
 - c. penghentian kegiatan kampanye.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pengawas.

Pasal 32

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, Pengawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat BUMN/BUMD, dan pejabat kepala desa sebagai juru kampanye dalam pelaksanaan kampanye.
- (2) Pelanggaran Ketentuan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana sebagaimana ditetapkan oleh panitia pengawas.
- (3) Hakim pada semua peradilan, Pengawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat BUMN/BUMD, dan pejabat kepala desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Hakim pada semua peradilan, Pengawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat BUMN/BUMD, dan pejabat kepala desa menjadi calon, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh panitia pemilihan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan menentukan waktu dan TPS, peralatan pemilihan, peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar atau photo para calon.
- (3) Panitia pemilihan dapat membuat lebih dari 1 (satu) TPS disesuaikan dengan kondisi geografis dan jumlah pemilih.
- (4) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), calon dapat menunjuk saksi disetiap Tempat Pemilihan Suara.

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan memberitahukan kepada pemilih melalui undangan dan pengumuman tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan kepada pemilih dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.

- (4) Dalam hal penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 36

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan panitia pemilihan menyediakan :
- a. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih dan pada bagian atasnya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - b. Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - c. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - d. Alat pencoblosan dan bantalan coblos dalam bilik suara.
 - e. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih yang digunakan untuk penghitungan suara.
- (2) Bahan, bentuk, format, ukuran dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 37

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih berhak hadir memberikan suaranya dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain.
- (2) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat didampingi oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui pencoblosan surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pada saat pemungutan suara calon diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Dalam hal calon menderita sakit dan tidak mungkin menghadiri pelaksanaan pemungutan suara, maka calon dapat diwakili oleh seseorang yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai.

Pasal 40

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan terlebih dahulu:

- a. membacakan tata tertib proses pemilihan; dan
- b. membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon dan atau saksi yang ditunjuk kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.

Pasal 41

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan harus menyediakan sarana yang dapat menjamin, pemilih memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang rusak atau keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.

Bagian Ketiga **Penghitungan Suara**

Pasal 42

- (1) Pemilihan Kepala Desa sah jika diikuti oleh sekurang-sekurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih terdaftar.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu penetapan pemungutan suara quorum belum terpenuhi, panitia pemilihan memperpanjang waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum terpenuhi juga, maka hasil pemilihan dinyatakan sah dan penghitungan suara dapat dilaksanakan.
- (4) Keputusan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan dari para calon.

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah panitia pemilihan menutup pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara yang disaksikan calon dan atau saksi yang ditunjuk.
- (3) Pada saat penghitungan suara calon diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Dalam hal calon menderita sakit dan tidak mungkin menghadiri pelaksanaan penghitungan suara, maka calon dapat diwakili oleh seseorang yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan harus meneliti Setiap lembar surat suara satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang mendapat suara.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memperlihatkan dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir setiap surat suara yang dihitung
- (3) Panitia Pemilihan wajib mencatatnya dipapan tulis yang disediakan setiap lembar suara yang dihitung.

Pasal 45

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan panitia pemilihan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang ada;
 - f. mencoblos tidak sesuai dengan alat pencoblos yang disediakan panitia pemilihan; dan
 - g. hilang nomor, foto dan nama calon pada surat suara.

- (3) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada calon, saksi calon dan pemilih mengenai sah tidaknya surat suara pada saat penghitungan suara akan dimulai.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan membacakan Berita Acara Pemilihan Setelah penghitungan suara selesai yang kemudian ditandatangani oleh panitia pemilihan, dan semua calon atau saksi yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal salah satu atau lebih calon atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 47

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

Bagian Kelima

Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (2) Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Calon terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 49

- (1) BPD mengadakan Rapat Khusus BPD untuk memberhentikan Kepala Desa yang lama dan menetapkan calon terpilih menjadi Kepala Desa yang baru terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Bagian Keenam

Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 50

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji.
- (3) Sumpah atau janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD, pimpinan Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.

- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru.

Pasal 51

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 52

- (1) Laporan atas dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala Desa disampaikan kepada panitia pemilihan oleh calon dan atau tim kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan Kepala Desa
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat :
 - a. panitia pelaksana pemilihan bersama panitia pengawas dan BPD;
 - b. tim monitoring dan evaluasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan;
 - c. tim monitoring dan evaluasi pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tebo; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten Tebo.
- (3) Dalam hal panitia atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tidak dapat menyelesaikan dugaan permasalahan pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo.

Pasal 53

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka seluruh kegiatan pemilihan Kepala Desa tersebut diproses dari awal.

Pasal 55

Penyelesaian masalah terhadap proses pemilihan kepala desa dilaksanakan sebelum penetapan calon kepala desa terpilih

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Dalam hal bakal calon atau calon memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia pemilihan berhak menyatakan bakal calon atau calon tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah maka calon terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang mewakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak suaranya tetap dianggap sah dan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaduan terhadap dugaan penggunaan hak pilih orang lain dilakukan sebelum pengesahan hasil perhitungan suara.
- (4) Penelitian terhadap pengaduan tersebut dilakukan oleh panitia pengawas.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 58

- (1) Rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh panitia pemilihan.
- (2) Rencana anggaran biaya pengawasan disusun oleh panitia pengawas.
- (3) Biaya pemilihan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APB Desa dan atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemerintah Kabupaten dan dana-dana lainnya yang sah.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat Calon;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - f. pengesahan dan pelantikan.
- (5) Biaya pengawasan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. pengawasan;
 - c. penyelesaian pengaduan;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - e. menyusun laporan;

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan
 - g. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Keputusan Musyawarah BPD mengenai usul pemberhentian kepala desa harus dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas kepala desa sampai terpilihnya kepala desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Dalam hal Kepala Desa diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak berstatus sebagai tersangka.
- (3) Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

- (1) Bupati harus mengaktifkan kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat setelah memperhatikan usulan BPD.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) berasal dari perangkat desa yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan tokoh masyarakat.

- (4) Sebelum memangku jabatannya Penjabat Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63

- (1) Tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa berlaku juga bagi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Tugas pokok lain penjabat kepala desa adalah mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang definitif.

Pasal 64

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali sampai telah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan maka Camat dapat mengusulkan pergantian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan sumber daya, dan karakteristik desa.

Sebagai wahana demokrasi masyarakat, Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dengan melibatkan seluruh unsur / komponen masyarakat. Agar pelaksanaan Pemilihan dapat berjalan aman, lancar, tertib, transparan dan adil, BPD membentuk Panitia Pengawas dengan tugas mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan, mengawasi pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan tetap menjunjung tinggi kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara, Kepala Desa sebagai pejabat publik perlu mendapatkan perlindungan hukum secara proposional. Oleh karena itu dalam peraturan daerah ini mengatur pula tentang larangan, sanksi pelanggaran disiplin, pemberhentian dan mekanisme penyidikan terhadap Kepala Desa. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, sedangkan masa jabatannya belum berakhir dan proses pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan maka dalam Peraturan daerah ini juga diatur tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu, mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh manapun dan dengan jalan apapun.

Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil artinya setiap pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a dan b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud “d disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan” adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan pemilih, luas wilayah, kemampuan anggaran desa, dll

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf e

Seksi-seksi sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Seksi Sosialisasi dan Pendaftaran Pemilih
2. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Bakal Calon
3. Seksi Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara
4. Seksi Perlengkapan dan Umum
5. Seksi Keamanan

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan :

Efisien adalah menggunakan anggaran secara hemat.

Efektif adalah menggunakan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Transparan adalah bersifat terbuka, setiap komponen masyarakat dapat mengetahui arah penggunaannya.

Akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material.

Huruf c s/d huruf p

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

Adil adalah tidak berat sebelah, memberikan pelayanan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Setara adalah memperlakukan Calon Kepala Desa seimbang dan sama kedudukan/ tingkatnya dengan tanpa mem-bedakan kedudukan Calon Kepala Desa.

Huruf b s/d huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan” adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan pemilih, luas wilayah, kemampuan anggaran desa, dll

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b s/d e

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau KK.

Huruf b /s d e

Cukup jelas

Huruf f

Bagi seseorang yang telah terdaftar dalam DPS dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, maka oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan tetap diperbolehkan menggunakan Hak Pilihnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah memiliki Ijasah Kejar Paket B.

Huruf d s/d huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf l s/d huruf m

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

Memiliki izin adalah izin tertulis disampaikan pada saat yang bersangkutan memasukkan berkas lamaran.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebagai bentuk tanggung jawab calon terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Besaran denda ditetapkan oleh panitia dengan persetujuan BPD.

Pasal 27

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “tidak boleh diwakilkan” adalah pemilih tetap harus datang ke tempat pemilihan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik :

Kata-kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.

Pada akhir sumpah/janji, ditambahkan kalimat KIRANYA
TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang beragama Hindu :

Kata-kata Demi Allah diganti OM ATAH PARAMA WISESA.

Bagi yang beragama Budha :

Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA.

Ayat (4) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya” adalah apabila Kepala Desa yang bersangkutan baru satu kali menjabat sebagai Kepala Desa

Pasal 52

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para Bakal Calon/Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat

Ayat (4) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c dan huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan

Huruf f dan huruf g

Cukup jelas

Ayat (3) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Pemberhentian Sementara Kepala Desa ini bukan merupakan jenis hukuman hanya karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari selaku Kepala Desa

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal mengangkat Penjabat Kepala desa dari Tokoh Masyarakat agar memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12